



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK

## P U T U S A N

Nomor : 78-K / PM. I-05 / AD / XII / 2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nama lengkap           | : Rahmansyah Tawainella   |
| Pangkat,NRP            | : Kopda, 31020351140282   |
| Jabatan                | : Babinsa Koramil 1205-10/Ambalau                                       |
| Kesatuan               | : Kodim 1205/Sintang  |
| Tempat / tanggal Lahir | : Ambon, 10 Februari 1982   |
| Jenis kelamin          | : Laki-laki   |
| Kewarganegaraan        | : Indonesia   |
| Agama                  | : Islam.  |
| Tempat tinggal         | : Asmil Mungguk Jengkol Kodim 1205/Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1205/Sintang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 18 Januari 2016 di rumah tahanan Sataltahmil Pomdam XII/ Tanjungpura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/08/I/2016 tanggal 8 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 121/Abw selaku Papera sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Keputusan waktu Penahanan Nomor Kep/02/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan selanjutnya dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 18 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/05/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 dari Danrem 121/Abw selaku Ankum.

### PENGADILAN MILITER I-05, tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1Sintang Nomor : BP-14/A-13/DENPOM XII/1STG/IV/2016 tanggal 29 April 2016.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Alambhana Wanawaiselaku Papera Nomor : Kep / 12 / VI / 2016 tanggal 15 Juni 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 31 / K / VI / 2016 tanggal 21 Juni 2016.
  3. Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: Tap/ 47/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2016 tanggal 19 September 2016.
  4. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor: Tap/78 /PM.I-05/AD/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/78/PM.I-05/AD/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 31 / K / VI / 2016 tanggal 21 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pelaku usahadilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf j Jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

PidanaPenjara: selama1 (Satu) bulan di potong masa tahan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto mobil minibus Jenis Toyota Avanza warna Putih Nopol KB 1267 HZ.
- b) 1 (satu) lembar Foto 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg yang diduga berasal dari Negara Malaysia.
- c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa (Kopda Rahmansyah Tawainella) tentang pemberian Ijin kepada Penyidik untuk memusnahkan barang bukti sebanyak 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg total 800 (delapan ratus) Kg daging sapi merk ALANA yang diduga berasal dari Negara Malaysia.
- f) Berita Acara Pemusnahan barang bukti daging sebanyak 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg total 800 (delapan ratus) Kg daging sapi merk ALANA yang diduga berasal dari Negara Malaysia, dari Pomdam XII/Tpr tanggal 30 Desember 2015.
- g) 7 (tujuh) lembar Foto dokumentasi pemusnahan Barang Bukti oleh Penyidik Polisi Militer kodam XII/Tpr yang dihadiri oleh Terdakwa dan Oditur

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer pada Oditurat Militer 1-05 Pontianak  
(Mayor Chk Ery Soeharsono, S.Sos, SH).

- h) 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang bukti yang dibuat pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 oleh Bariksa Satlak Idik Pomdam XII/Tpra.n. Sertu (K) Nurus Soraya NRP 21070585430486.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) lembar KTP a.n. Kopda Rahmansyah Tawainella dengan NIK 6112011002820011.  
b) 1 (satu) lembar KTP TNI a.n. Kopda Rahmansyah Tawainella NRP. 31020351140282 Jab. Babinsa Koramil 1205-10/Ambalau, Kodim 1205/Stg No. KTP/153/11/2015.  
c) 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia dengan Nomor IMEI 359758060167913 dan Sim Car Telkomsel Nomor 082350394348 warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak / 31 / K / VI / 2016 tanggal 21 Juni 2016 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jalan Raya Ledo-Bengkayang, Kab. Bengkayang Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

**“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”,**

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa *Terdakwa*masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2001/2002 di Rindam XVII/Ptm Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Sartaif di Dodiklatpur di

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam XVI/Ptm selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah selesai ditempatkan di kesatuan Yonif 643/Wns kemudian tahun 2011 di pindahtugaskan ke Kodim 1205/Sintang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRR 31020351140282.

- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa menyewa mobil jenis Toyota Avanza warna Putih Nopol KB 1267 HZ dari Sdr. Mujiyanto (bukan saksi) di daerah Ambawang Kab. Kubu Raya selama 1 (satu) minggu dengan sewa perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu pergi membawa mobil tersebut menuju Kab. Bengkayang.
- c. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di daerah *Pasar Seluas* Kab. Bengkayang kemudian Terdakwa menemui salah seorang warga Seluas menanyakan **"Dimana Terdakwa bisa beli daging sapi asal Negara Malaysia"** kemudian diberitahu nama Sdr. Jendi bisa menyediakan daging sapi dan berada di wilayah Jagoi Babang di sekitar Pasar Seluas Kab. Bengkayang kemudian Terdakwa menjumpai Sdr. Jendi dan menanyakan atau mencari daging sapi dari Negara Malaysia kemudian setelah harga sesuai kesepakatan Sdr. Jendi pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil daging sapi tersebut.
- d. Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 Wib Sdr. Jendi datang kembali dengan mengendari mobil jenis Toyota Hailux warna Hitam dengan membawa **40 (empat puluh) kotak daging sapi dari Negara Malaysia Merk ALLANA** selanjutnya Terdakwa memindahkan kotak daging sapi tersebut ke Mobil Minibus Jenis Toyota Avanza yang Terdakwa sewa setelah selesai Terdakwa langsung membayar secara tunai sebanyak Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian perkotak seharga Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).
- e. Bahwa kemudian sekira *pukul* 11.30 Wib Terdakwa berangkat *dari* pasar Seluas menuju ke daerah pasar Toho (Kab. Mempawah), pada saat sampai di Jalan Raya Ledo-Bengkayang Terdakwa melihat ada petugas Polisi berdiri ditengah jalan raya yang selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk berhenti/menepi, selanjutnya Terdakwa menepi ke sebelah kiri jalan raya, kemudian petugas polisi yaitu Saksi-1 (Briptu Sandi Situmorang) dan Saksi-2 (Brigda Aris Siswanto) menghampiri dan menanyakan apa yang Terdakwa bawa di dalam mobil, setelah terjadi tanya jawab Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen atas barang berupa daging sapi yang berasal dari negara Malaysia, selanjutnya Terdakwa diamankan berikut mobil dan barang bukti bawaan di Mapolres Bengkayang.
- f. Bahwa setelah sampai di Mapolres Bengkayang kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Petugas Satreskrim Polres Bengkayang diruang kantor Satreskrim Polres Bengkayang, dalam perkara Terdakwa membawa barang berupa daging sapi yang berasal dari negara Malaysia tanpa ada surat atau dokumen yang sah, selanjutnya karena Terdakwa merupakan anggota TNI AD, sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw.
- g. Bahwa barang bukti daging yang dibawa oleh Terdakwa adalah barang basah dapat lekas rusak/busuk sehingga barang

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk yang diatur dalam Pasal 94 ayat (1) jo Ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi **“dalam hal benda sitaan terdiri dari benda yang dapat lekas rusak, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau apabila biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Terdakwa dan kuasanya yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dimusnahkan”** maka atas petunjuk Orjen TNI via telephone tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wib, sehingga pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 19.15 Wib Penyidik Pomdam XII/Tpr (Lettu Cpm M. Ardiansyah) melakukan pemusnahan berupa daging sapi dari Negara Malaysia Merk ALANA berjumlah 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 Kg atas persetujuan Terdakwa dengan cara ditimbun ditanah disaksikan oleh Terdakwa (Kopda Rahmansyah Tawainella) dan disaksikan Oditur Militer pada Otmil 1-05 Pontianak Mayor Chk Ery Soeharsono, S.Sos, SH (Sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Rabu tanggal 30 Desember 2015).

- h. Bahwa Terdakwa membawa dan mengangkut Daging Sapi ilegal Merk ALANA dari Negara Malaysia dengan tujuan untuk diperdagangkan, daging sapi tersebut merupakan bahan pangan yang berasal dari Negara Malaysia dan masuk ke Wilayah Negara Republik Indonesia melalui PPLB Entikong dengan proses perdagangan Tradisional yang dilakukan oleh Sdr. Jendi (Bukan Saksi) yang merupakan masyarakat setempat dengan menggunakan Pas Lintas Batas, **hal ini diperbolehkan bagi penduduk asli perbatasan yang memiliki Pas Lintas Batas di Kecamatan Entikong/Sekayan dan memiliki KTP setempat sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Menperindag nomor 36/Kep/III/1995 tentang Perdagangan Lintas Batas di Entikong-Kaibar yang mengacu kepada Perjanjian Lintas Batas (Border Trade Agreement) tanggal 24 Agustus 1970**, serta hal yang melatar belakangi diberikannya hal tersebut untuk memperlancar proses masuk barang pemenuhan kebutuhan pokok bagi penduduk di Daerah Perbatasan hanya dapat diperjualbelikan bagi warga yang berada dalam Wilayah Lini Satu (seputaran Kecamatan Entikong dan Sekayan) dan terhadap Wilayah/Daerah selain tersebut diatas berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku umum bagi Wilayah/Daerah lain di Republik Indonesia.
- i. Bahwa Sesuai pasal 8 ayat (1) UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa, barang atau produk dalam kemasan yang dilarang untuk diperdagangkan di Indonesia adalah :
- Huruf a menjelaskan bahwa : tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Huruf b menjelaskan bahwa : tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hubungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang.

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf c menjelaskan bahwa: tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- Huruf d menjelaskan bahwa: tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- Huruf e menjelaskan bahwa: tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- Huruf f menjelaskan bahwa : tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
- Huruf g menjelaskan bahwa: tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- Huruf h menjelaskan bahwa : tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "HALAL" yang dicantumkan dalam label.
- Huruf i menjelaskan bahwa : tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat, isi bersih atau net, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- Huruf j menjelaskan bahwa : tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

j. Bahwa barang bukti mobil jenis Toyota Avanza waran Putih Nopol KB 1523 WA tahun 2014 adalah milik PT Adira Dinamika Multi Finance yang masih status kredit oleh Sdr. Budiansyah (Debitur) tmt 12 Desember 2014 sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 086714201510.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 8 ayat (1) a, j Jo. Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai undang-undang namun tidak bisa hadir karena karena bertempat tinggal jauh, Oleh karenanya keterangan saksi dalam BAP Penyidik POM dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Sandy Situmorang  
Pangkat/NRP : Briptu 89050416  
Jabatan : Anggota Satintelkam  
Kesatuan : Polres Bengkayang Polda Kalbar  
Tempat / Tanggal lahir : Depok, 14 Mei 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Aspol Polres Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prop. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Koptu Rahmasyah Tawainella), antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungankeluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira Pukul 13.00 Wib, berada di ruang Aula Satlantas Polres Bengkayang bersama Saksi-2 (Bripda Aris Siswanto) mengikuti jalannya kegiatan penyelesaian masalah Laka Lalin.
3. Bahwa Saksimendapat berita dari PawasPiket Mapolres Bengkayang (Ipda Dicky Surbakti) mengatakan bahwa ada informasi dari masyarakat "akan ada Mobil Jenis Toyota Inova dan Avansa warna Putih Nopol HZ" berasal dari seberang (Malaysia).
4. Bahwa Saksi bersama dengan Saksi-2 dan Brigadir Anggi (bukan saksi) langsung berangkat menggunakan sepeda motor menuju Ledo dan melakukan pengintaian di jalan raya depan SMA 2 Bengkayang.
5. Bahwa Saksi sekira pukul 14.00 Wib kurang lebih 1 (satu) jam melakukan pengintaian melintas sebuah mobil Toyota Inova warna Abu-abu Silver dan dibelakangnya sebuah mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol HZ dari arah Ledo menuju ke Pasar Bengkayang.
6. Bahwa Saksi dan Saksi-2 langsung berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mengikuti kedua mobil tersebut dari belakang dengan menjaga jarak namun karena mengetahui diikuti tiba-tiba mobil jenis Inova berhenti dipinggir jalan sambil menelpon namun Saksi dan Saksi- 2 terus membututi mobil jenis Avanza warna putih dengan nopol HZ terus menuju pasar bengayang akan tetapi tiba-tiba mobil tersebut berbelok kekiri masuk ke Komplek Perumahan Pemda Bengkayang Kab. Bengkayang Prov. Kalbardan berhenti dirumah salah satu warga.
7. Bahwa Saksi dan Saksi-2 kemudian mendekati mobil jenis Avanza warna Putih KB 1267 HZ yang dikemudikan oleh

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa melakukan penghormatan kepada Saksi dan Saksi-2 kemudian Saksi meminta Saksi-2 untuk menghubungi Pawas Piket Polres Bengkayang (Ipda Dicky Surbakti) melaporkan posisi Saksi dan Saksi-2 kemudian Saksi bertanya "Darimana...?", dijawab oleh Terdakwa "dari Anjungan" lalu Saksi tanya lagi: "bawa apa ini...?", kemudian dijawab Terdakwa: "ada, bawa barang sedikit" kemudian Terdakwa membuka kap bagasi belakang dan memperlihatkan isinya kepada Saksi dan Saksi-2 dan didalam mobil tersebut berisi 20 (dua puluh) kotak/dus daging sapi dari Negara Malaysia dengan Merk ALANA.
9. Bahwa Saksi saat memeriks tidak lama kemudian Pawas Piket Polres Bengkayang (Ipda Dicky Surbakti) datang dan bertanya "Mana mobil Inovanya...?", lalu Saksi menjawab "mungkin lurus, Pak" setelah itu Saksi menyerahkan mobil Minibus Jenis Toyota Avanza warna Putih Nopol 1267 HZ tersebut kepada Pawas Piket Polres Bengkayang (Ipda Dicky Surbakti).
10. Bahwa Saksi dan Saksi-2 kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Ipda Diky Surbakti dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari Mobil Inova warna Silver Abu-abu namun setelah dicari di wilayah Pasar Bengkayang dan jalan raya arah Singkawang serta jalan raya arah menuju Anjungan (Pontianak) mobil Inova tersebut tidak diketemukan kemudian Saksi dan Saksi-2 kembali ke Ma Polresta Bengkayang dan setelah sampai di Mapolres Bengkayang Saksi melihat Mobil Jenis Avanza warna Putih Nopol KB 1267 HZ sudah berada di Mapolres Bengkayang.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Satreskrim Polres Bengkayang Terdakwa mengaku seorang anggota TNI-AD yang berdinis di Kodim 1205/ Sintang dan mengaku mengangkut barang berupa daging sapi dari Negara Malaysia Merk ALANA berjumlah 40 (empat puluh) kotak/dus dalam satu dus berisi 40 (empat puluh) kg tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
12. Bahwa Saksi dan Saksi-2 pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dilengkapi Surat Perintah Penangkapan dari Kapolres Bengkayang karena dalam penangkapan tersebut merupakan OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan tidak perlu Surat Perintah.
13. Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan, tidak mengetahui status Terdakwa sebagai anggota TNI, dan mengetahuinya setelah Terdakwa memberikan keterangan pada saat tertangkap, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata Terdakwa memang benar anggota TNI-AD, kemudian Polres Bengkayang melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang beserta barang bukti Mobil Toyota jenis vanza warna Putih BK 1267 HZ dan barang berupa daging sapi dari Negara Malaysia Merk ALANA berjumlah 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 Kg untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap : Aris Siswanto  
Pangkat/NRP : Bripda, 92110683  
Jabatan : Anggota Reskrim  
Kesatuan : Polres Bengkayang Polda Kalbar  
Tempat / Tanggal lahir : Monterado, 21 November 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Khatolik  
Tempat tinggal : Aspol Polres Bengkayang Kab. Bengkayang, Prop. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Koptu Rahmasyah Tawainella) dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa Saksi bersama Saksi-1 (Briptu Sandy Situmorang) dan Brigadir Anggi (Bukan Saksi) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira Pukul 10.00 Wib, berada di ruang Aula Satlantas Polres Bengkayang kemudian Pawas Piket Mapolres Bengkayang (Ipda Dicky Surbakti) memberikan informasi ada 2 (dua) mobil jenis Inova dan Avansa dari seberang Malaysia akan melintas di Kab. Bengkayang.
3. Bahwa Saksi, Saksi-1 dan Brigadir Anggi dengan berpakaian preman sedangkan Ipda Dicky Surbakti (bukan Saksi) berpakaian dinas seragam berangkat menggunakan sepeda motor menuju Ledo dan melakukan pengintaian di jalan raya depan SMA 2 Bengkayang.
4. Bahwa Saksi dan Saksi-1 kurang lebih 1 (satu) jam melakukan pengintaian sekira pukul 11.30 Wib melintas sebuah mobil Toyota Inova warna Abu-abu Silver dan dibelakangnya sebuah mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol KB 1267 HZ dari arah Ledo menuju ke Pasar Bengkayang selanjutnya Saksi dan Saksi-1 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mengikuti kedua mobil tersebut dari belakang sedangkan Ipda Decky Surbakti dan Brigadir Anggi dengan menjaga jarak.
5. Bahwa Terdakwa karena mengetahui diikuti tiba-tiba mobil jenis Inovawarna Silver berhenti dipinggir jalan sedangkan mobil jenis Avanza warna putih terus menuju pasar bengkayang akan tetapi tiba-tiba mobil tersebut berbelok kekiri masuk ke Komplek Perumahan Pemda Bengkayang Kab. Bengkayang Prov. Kalbarden berhenti di rumah salah satu warga.
6. Bahwa Saksi dan Saksi-1 mendekati mobil jenis Avanza warna Putih KB 1267 HZ yang dikemudikan Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi selanjutnya Terdakwa melakukan penghormatan kepada Saksi dan Saksi-1.
7. Bahwa Saksi menghubungi Pawas Piket Polres Bengkayang (Ipda Dicky Surbakti) via HP melaporkan posisi Saksi dan Saksi-1 kemudian Terdakwa berkata "saya ada membawa barang sedikit

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seberang (Malaysia)"kemudian Terdakwa membuka kap bagasi belakang dan memperlihatkan isinya kepada Saksi dan Saksi-1 dan didalam mobil tersebut berisi 20 (dua puluh) kotak/dus daging sapi dari Negara Malaysia dengan Merk ALANA tidak lama kemudian Pawas Piket Polres Bengkayang (Ipda Dicky Surbakti) dan Brigadir Anggi datang dan bertanya "Mana mobil Inovanya...?", lalu Saksi menjawab "mungkin lurus, Pak" kemudian Saksi dan Saksi-1 menyerahkan mobil Avanza tersebut kepada Pawas Piket Polres Bengkayang (Ipda Dicky Surbakti).

8. Bahwa Saksi dan Saksi-1 setelah itu pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan Ipda Decky Surbakti dan Brigda Anggi dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari Mobil Inova warna Silver Abu-abu namun setelah dicari di wilayah Pasar Bengkayang dan jalan raya arah Singkawang serta jalan raya arah menuju Anjungan (Pontianak) mobil Inovatersebut tidak diketemukan kemudian Saksi dan Saksi-1 kembali ke Ma Polresta Bengkayang dan setelah sampai di Mapolres Bengkayang Saksi melihat Mobil Jenis Avanza warna Putih Nopol KB 1267 HZ sudah berada di Mapolres Bengkayang.
9. Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Satreskrim Polres Bengkayang Terdakwa mengaku seorang anggota TNI-AD yang berdinis di Kodim 1205/ Sintang dan mengaku mengangkut barang berupa daging sapi dari Negara Malaysia Merk ALANA berjumlah 40 (empat puluh) kotak/dus dalam satu dus berisi 40 (empat puluh) kg tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
10. Bahwa Saksi dan Saksi-1 pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dilengkapi Surat Perintah Pengkapan dari Kapolres Bengkayang karena dalam penangkapan tersebut merupakan OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan tidak perlu Surat Perintah.
11. Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan, tidak mengetahui status Terdakwa sebagai anggota TNI, dan mengetahuinya setelah Terdakwa memberikan keterangan pada saat tertangkap, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata Terdakwa memang benar anggota TNI-AD, kemudian Polres Bengkayang melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang beserta barang bukti Mobil Toyota jenis vanza warna Putih BK 1267 HZ dan barang berupa daging sapi dari Negara Malaysia Merk ALANA berjumlah 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 Kg untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3

Nama lengkap : Manudi bin Ahmad Arip  
Pekerjaan : Pns Diskumindag Kab. Bengkayang, Gol III  
D NIP 1963100518986021011  
Jabatan : Kasi Bina Distribusi dan Perlindungan  
Konsumen/Disperindak Kab. Bengkayang

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / Tanggal lahir : DungunParapakan (Sambas), 5 Oktober 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Trans AU Pura Jaya Dusun Kandangan Rt 006 Rw 005 Desa Bange, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang, Prop. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli berkaitan dengan tugas pokok dan tanggung jawab jabatannya sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kasi Bina Distribusi dan Perlindungan Konsumen di Diskumindag Kab.Bengkayang,bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan yang meliputi pembinaan terhadap pelaku Ekspor Impor serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perdagangan Disprindagkop dan UKM.
3. Bahwa Saksi menerangkan,yang dimaksud dengan Perdagangan adalahsegala kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jal beli, sewa menyewa, pengangkutan, penyimpanan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
4. Bahwa Saksi menerangkan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan segala tindakan untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
5. Bahwa Saksi menerangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha adalahsetiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam hal bidang ekonomi.
6. Bahwa Saksi menerangkanMutu Barang adalahStandart yang harus dipenuhi dalam satu produk sesuai ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
7. Bahwa Saksi menerangkan yang dikamsud Import Barang adalahsegala kegiatan memasukkan barang kedalam daerah Pabeyan Indonesia, dan untuk dapat memasukkan barang berupa daging sapi yang berasal dari negara lain ke dalam daerah Pabeian Negara Indonesia harus memiliki ijin dari dinas terkait yang berwenang dalam hal tersebut yaitu dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.
8. Bahwa Saksi menerangkan apabila daging sapi yang berasal dari Negara Malaysia dibawah standar mutu yang telah ditetapkan di Negara Indonesia (SNI) maka melanggar ketentuan yang terdapat dalam UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena Standar mutu yang ada di negara Malaysia tidak sama dengan Standart Mutu yang ditetapkan di Negara

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan perbuatan tersebut akan merugikan konsumen dan pelaku usaha dan tidak memenuhi standart Sanitasi yang berlaku di Negara Indonesia maka melanggar UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan karena persyaratan Sanitasi yang berlaku di Negara Malaysia tidak sama dengan persyaratan Sanitasi yang berlaku di Negara Indonesia sehingga keamanan Pangan tidak bisa terjamin.

9. Bahwa Saksi menerangkan setelah melihat foto daging Sapi dari Negara Malaysia Merk ALLANA yang di bawa Terdakwa dilarang untuk diperdagangkan atau diedarkan di Wilayah Negara Indonesia karena tidak mempunyai ijin edar dari Badan POM RI sesuai dengan pasal 91 ayat (1) yang berbunyi "Dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan kemasan eceran, pelaku usaha wajib memiliki ijin edar" dan pasal 71 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan Sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia" UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.
10. Bahwa Saksi menerangkan atas nama Terdakwa tidak memiliki ijin Perusahaan/PT/Koperasi sebagai Importer daging sapi yang terdaftar di kantor Disperindag Kab. Bengkayang .
11. Bahwa Saksi menerangkan yang boleh memasukan barang masuk ke wilayah Negara Indonesia secara Import hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Dagang, Perusahaan Industri, Kontraktor atau perusahaan yang penanam modal yang telah memiliki Angka Pengenal Import (API) sesuai dengan SK Menteri Perdagangan RI No:31/M-DAG/PER/7/2007 dengan mekanisme penerbitan yaitu Permohonan mengajukan API ke Dinas Kumindag Kabupaten selanjutnya dibuatkan BAP API lalu diteruskan ke Dinas Perdagangan Provinsi melalui Kabid Perdagangan Luar Negeri lalu diproses ke Kasi Import, kemudian dikembalikan lagi ke Kabid Perdagangan luar negeri lalu diteruskan ke Kadis Perdagangan Provinsi untuk penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
12. Bahwa Saksi mengatakan berdasarkan Surat Keputusan Menperindag nomor : 36/Kep/I/11/1995 tentang Perdagangan Lintas Batas di Entikong-Kalbar yang mengacu kepada Perjanjian Lintas Batas (*Border Trade Agreement*) tanggal 24 Agustus 1970 diatur dalam pasal 1 yang menjelaskan bahwa, Perdagangan lintas batas melalui PPLB Entikong dapat meliputi perdagangan tradisional dan atau perdagangan Luar Negeri, pasal 2 ayat (1) menjelaskan perdagangan barang melalui PPLB Entikong yang merupakan perdagangan Tradisional diatur berdasarkan ketentuan Khusus tentang perjanjian perdagangan lintas batas antara Indonesia dengan Malaysia, pasal 2 ayat (2) menjelaskan, pemasukan dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat dilakukan oleh penduduk yang bermukim di perbatasan dan memiliki Pas Lintas Batas, pasal 2 ayat (3) menjelaskan, nilai barang yang boleh diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pasal ini adalah sesuai dengan perjanjian perdagangan Lintas Batas Indonesia-Malaysia, pasal 3 menjelaskan, terhadap pemasukan

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau pengeluaran barang dan atau jasa melalui PPLB Entikong diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlaku ketentuan umum dan tata niaga di bidang Eksim. Kemudian sesuai dengan perjanjian tentang perdagangan lintas batas antara RI dan Malaysia pasal 2 ayat (3) menjelaskan, bahwa nilai batas barang bawaan oleh setiap orang seperti disebut pada ayat (3) dari pasal 1 tidak diperbolehkan melebihi jumlah 600 Rm (Ringgit Malaysia) dan khusus untuk masyarakat dan tinggal di wilayah Kec. Jagoi baban Kab. Bengkayang Prop. Kalbar.

13. Bahwa Yang diperbolehkan untuk memiliki Pas Lintas Batas hanya penduduk asli perbatasan/Lini satu (Kecamatan Entikong/Sekayan) yang memiliki KTP setempat sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Menperindag nomor 36/Kep/III/1995 serta hal yang melatar belakangi diberikannya hal tersebut untuk memperlancar proses masuk barang pemenuhan kebutuhan pokok bagi penduduk di Daerah Perbatasan.
14. Bahwa Sesuai pasal 8 ayat (1) UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa, barang atau produk dalam kemasan yang dilarang untuk diperdagangkan di Indonesia adalah :
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

- h. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwamasuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2001/2002 di Rindam XVI/Ptm Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Sartaif di Dodiklatpur di Rindam XVI/Ptm selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah selesai ditempatkan di kesatuan Yonif 643/Wns kemudian tahun 2011 di pindahtugaskan ke Kodim 1205/Sintang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020351140282.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa menyewa mobil Minibus jenis Toyota Avanza warna Putih Nopol KB 1267 HZ dari Sdr. Mujianto (bukan saksi) di daerah Ambawang Kab. Kubu Raya selama 1 (satu) minggu dengan sewa perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu pergi membawa mobil tersebut ke Bengkayang.
3. Bahwa Terdakwasekira pukul 09.00 Wib sampai di daerah Pasar Seluas Kab. Bengkayang kemudian Terdakwa bertanya kepada warga (Terdakwa tidak tahu namanya) "Dimana Terdakwa bisa beli daging asal Negara Malaysia".
4. BahwaTerdakwaditunjukkan oleh salah satu warga Seluas bahwa Sdr. Jendi (bukan Saksi) bisamenyediakan daging sapi kebetulan Sdr. Jendi merupakan warga Jogoi Baban dan berada di wilayah Jagoi Baban di sekitar Pasar Seluas Kab. Bengkayang kemudian Terdakwa menjumpai Sdr. Jendi dan menanyakan atau mencari daging sapi dari Negara Malaysia kemudian setelah harga sesuai kesepakatan Sdr. Jendi pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil daging sapi tersebut.
5. Bahwa Terdakwa menunggu sekira pukul 09.30 Wib Sdr. Jendi datang kembali dengan mengendari mobil jenis Toyota Hailux warna Hitam dengan membawa 40 (empat puluh) kotak daging sapi dari Negara Malaysia kemudian Terdakwa memindahkan kotak daging sapi tersebut ke Mobil Minibus Jenis Toyota Avanza yang Terdakwa sewa setelah selesai Terdakwa langsung membayar secara tunai sebanyak Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian perkotak seharga Rp. 1.030.000,= (satu juta tiga puluh ribu rupiah).
6. Bahwa Terdakwa setelah transaksi Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai Mobil Minibus Jenis Toyota Avanza warna Putih Nopol KB 1267 HZ menuju

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mempawah.

7. Bahwa Terdakwa sekira pukul 11.30 Wib di daerah jalan raya Ledo Kab. Bengkayang Kalbar ada Razia sekitar 7 (tujuh) orang anggota Polisi dari Polres Bengkayang yang salah satunya adalah Ipda Dicky (bukan Saksi) berpakaian preman dan pakaian dinas berdiri ditengah jalan dan salah satunya memberikan aba-aba kepada Terdakwa untuk berhenti kemudian Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan salah satu anggota Polisi tersebut menghampiri Terdakwa menanyakan "apa yang Terdakwa bawa didalam Mobil?".
8. Bahwa Terdakwa dan isi mobilnya dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen atas barang berupa 40 (empat puluh) dus daging sapi ilegal dari negara Malaysia kemudian Terdakwa diamankan berikut mobil dan isinya ke Mapolres Bengkayang.
9. Bahwa Terdakwa, diperiksa oleh Satreskrim Polres Bengkayang dan Terdakwa mengaku seorang anggota TNI-AD yang berdinis di Kodim 1205/Stg kemudian Terdakwa di serahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai aturahr hukum yang berlaku.
10. Bahwa Terdakwa membeli daging sapi tersebut dari Sdr. Jendi sebanyak 40 (empat puluh) Dus/Kotak perkotak berisi sekitar 20 (dua puluh) kg sehingga biaya yangTerdakwa keluarkan sebanyak Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian perkotak seharga Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dan rencana daging tersebut akan Terdakwa jual di Pasar Toho dan sekitar Anjungan dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) s.d Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan perkotak sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s.d Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) sehingga total keuntungan seluruhnya sekitar Rp. 2.400.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) s.d Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
11. Bahwa Terdakwa pada saat membawa daging sapi dari Negara Malaysia tidak melakukan Sanitasi (Uji Kesehatan) oleh petugas kesehatan atau Depkes RI dan tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk di konsumsi oleh masyarakat Indonesia.
12. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah kenal dengan Sdr. Jendi dan tidak mengetahui tempat tinggalnya karena pada saat melakukan pembelian daging sapi asal Negara Malaysia Terdakwa dikenalkan oleh warga sekitar yang kebetulan Terdakwa temui.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa:

1. Surat surat:
  - a. 1 (satu) lembar foto mobil minibus Jenis Toyoya Avanza wama Putih Nopol KB 1267 HZ.  
Menunjukkan adanya kendaraan sebagai alat angkut yang

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 40 (empat puluh) dus/kotak daging sapi.

- b. 1 (satu) lembar Foto 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg yang diduga berasal dari Negara Malaysia.

Menunjukkan adanya suatu barang yang diperdagangkan oleh Terdakwa.

- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa (Kopda Rahmansyah Tawainella) tentang pemberian Ijin kepada Penyidik untuk memusnahkan barang bukti sebanyak 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg total 800 (delapan ratus) Kg daging sapi merk ALANA yang diduga berasal dari Negara Malaysia.

Menunjukkan adanya suatu barang yang diperdagangkan oleh Terdakwa dan telah dimusnahkan.

- d. Berita Acara Pemusnahan barang bukti daging sebanyak 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg total 800 (delapan ratus) Kg daging sapi merk ALANA yang diduga berasal dari Negara Malaysia, dari Pomdam XII/Tpr tanggal 30 Desember 2015.

Menunjukkan adanya suatu barang yang diperdagangkan oleh Terdakwa dan telah dimusnahkan.

- e. 7 (tujuh) lembar Foto dokumentasi pemusnahan Barang Bukti oleh Penyidik Polisi Militer kodam XII/Tpr yang dihadiri oleh Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer 1-05 Pontianak (Mayor Chk Ery Soeharsono, S.Sos, SH).

Menunjukkan adanya suatu barang yang diperdagangkan oleh Terdakwa dan telah dimusnahkan.

- f. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang bukti yang dibuat pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 oleh Bariksa Satlak Idik Pomdam XII/Tpra.n. Sertu (K) Nurur Soraya NRP 21070585430486.

Menunjukkan adanya suatu barang yang diperdagangkan oleh Terdakwa dan telah dimusnahkan.

Barang bukti surat menunjukkan adanya barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian.

## 2. Berupa barang :

- a. 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza warna putih nomor KB 1267 HZ (dipinjam pakai oleh Sdr. Muji Santoso sesuai berita acara serah terima barang bukti yang dibuat pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 oleh Bariksa Satlak Idik Pomdam XII/Tpr a.n. Sertu (K) Nurur Soraya NRP 21070585430486).

Bahwa barang ini tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak dapat diperiksa, oleh karena itu tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar KTP a.n. Kopda Rahmansyah Tawainella

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIK 6112011002820011.

Bahwa barang ini menunjukkan identitas Terdakwa yang bukan penduduk Bengkayan dan menunjukkan tempat tinggal Terdakwa diluar dari Lini Satu.

- c. 1 (satu) lembar KTP TNI a.n. Kopda Rahmansyah Tawainella NRP. 31020351140282 Jab. Babinsa Koramil 1205-10/Ambalau, Kodim 1205/Stg No. KTP/153/11/2015.

Bahwa barang ini menunjukkan identitas Terdakwa yang bukan penduduk Bengkayan dan menunjukkan tempat tinggal Terdakwa diluar dari Lini Satu.

- d. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia dengan Nomor IMEI 359758060167913 dan Sim Car Telkomsel Nomor 082350394348 warna Hitam.

Bahwa ini menunjukkan adanya sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual daging sapi dari Malaysia yaitu Sdr. Jendi merupakan warga Jogoi Baban dan berada di wilayah Jagoi Baban di sekitar Pasar Seluas Kab. Bengkayang.

Menimbang : Bahwa Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan petunjuk telah bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwamasuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2001/2002 di Rindam XVI/Ptm Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Sartaif di Dodiklatpur di Rindam XVI/Ptm selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah selesai ditempatkan di kesatuan Yonif 643/Wns kemudian tahun 2011 di pindahtugaskan ke Kodim 1205/Sintang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31020351140282.
2. Bahwa benarTerdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa menyewa mobil Minibus jenis Toyota Avanza warna Putih Nopol KB 1267 HZ dari Sdr. Mujianto (bukan saksi) di daerah Ambawang Kab. Kubu Raya selama 1 (satu) minggu dengan sewa perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu pergi membawa mobil tersebut menuju Kab. Bengkayang.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah bukan warga atau penduduk yang mempunyai KTP yang tinggal atauberada dalam Wilayah Jagoi Baban, kabupaten Bengkayang.
4. Bahwa benarTerdakwa sekira pukul 09.00 Wib sampai di daerah Pasar Seluas Kab. Bengkayang danTerdakwa bertanya kepada warga setempat (tidak tahu namanya) "Dimana Terdakwa bisa beli daging sapi asal Negara Malaysia" kemudian

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditunjukkan oleh salah satu warga Seluas bahwa Sdr. Jendi (bukan Saksi) bisa menyediakan daging sapi kebetulan Sdr. Jendi merupakan warga Jogoi Baban dan berada di wilayah Jagoi Baban di sekitar Pasar Seluas Kab. Bengkayang.

5. Bahwa benar Terdakwa menjumpai Sdr. Jendi dan menanyakan dan mencari daging sapi dari Negara Malaysia kemudian setelah harga sesuai kesepakatan antara Sdr. Jendi dan Terdakwa, setelah itu Sdr Jendi pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil daging sapi tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 09.30 Wib Sdr. Jendi datang kembali dengan mengendari mobil jenis Toyota Hailux warna Hitam dengan membawa 40 (empat puluh) kotak daging sapi dari Negara Malaysia Merk ALLAN selanjutnya Terdakwa langsung memindahkan kotak daging sapi tersebut ke Mobil Toyota Avanza.
7. Bahwa benar Terdakwa langsung membayar secara tunai sebanyak Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian perkotak seharga Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Kab. Mempawah.
8. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-1 (Briptu Sandi Situmorang) dan Saksi-2 (Brigda Aris Siswanto), Ipda Dicki Surbakti (Bukan Saksi) dan Brigadir Angga (Bukan Saksi) mendapat informasi dari masyarakat "akan ada Mobil Jenis Toyota Inova dan Avansa warna Putih Nopol HZ" berasal dari seberang (Malaysia) kemudian Saksi-1, Saksi-2, Brigadir Angga dan Ipda Dicky Surbakti berangkat melakukan pemantauan di daerah jalan raya Ledo Kab. Bengkayang Kalbar (depan SMA 2 Bengkayang).
9. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 kurang lebih 1 (satu) jam melakukan pengintaian dan sekira pukul 14.00 Wib melintas sebuah mobil Toyota Inova warna Abu-abu Silver dan dibelakangnya sebuah mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol 1267 HZ dari arah Ledo menuju ke Pasar Bengkayang.
10. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mengikuti kedua mobil tersebut dari belakang dengan menjaga jarak namun karena mengetahui diikuti tiba-tiba mobil jenis Inova berhenti dipinggir jalan sambil menelpon namun Saksi-1 dan Saksi-2 terus membututi mobil jenis Avanza warna putih dengan Nopol 1267 HZ warna Putih terus menuju pasar bengayang akan tetapi tiba-tiba mobil tersebut berbelok ke kiri masuk ke Komplek Perumahan Pemda Bengkayang Kab. Bengkayang Prov. Kalbar dan berhenti di rumah salah satu warga.
11. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mendekati mobil jenis Avanza warna Putih KB 1267 HZ untuk melakukan pemeriksaan kemudian Saksi-2 menghubungi via HP ke Ipda Dicky Surbakti melaporkan posisi Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi-1 bertanya "Darimana...?", dijawab oleh Terdakwa "dari Anjungan" lalu Saksi-1 Tanya lagi "bawa apa ini...?", kemudian dijawab Terdakwa "ada, bawa barang sedikit" kemudian

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka kap bagasi belakang dan memperlihatkan isinya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan didalam mobil tersebut berisi 20 (dua puluh) kotak/dus daging sapi dari Negara Malaysia dengan **Merk ALANA**.

12. Bahwa benar teman Saksi-1 Ipda Dicky Surbakti datang dan bertanya "Mana mobil Inovanya...?", lalu Saksi-1 "mungkin lurus, Pak" selanjutnya Ipda Dicki Surbakti memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 mencari dan mengejar Mobil jenis Inova kemudian Terdakwa dan mobil jenis Avanza warna Putih KB 1267 HZ beserta muatan daging ilegal tersebut dibawa ke Mapolres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan.
13. Bahwa benar Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Satreskrim Polres Bengkayang Terdakwa mengaku seorang anggota TNI-AD yang berdinis di Kodim 1205/ Sintang dan mengaku mengangkut barang berupa daging sapi dari Negara Malaysia Merk ALANA berjumlah 40 (empat puluh) kotak/dus dalam satu dus berisi 40 (empat puluh) kg tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
14. Bahwa benar Terdakwa seorang anggota TNI-AD, Polres Bengkayang melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang beserta barang bukti Mobil Toyota jenis vanza warna Putih BK 1267 HZ dan barang berupa daging sapi dari Negara Malaysia Merk ALANA berjumlah 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 Kg untuk proses lebih lanjut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Limpahan laporan Polisitanggal 30 Desember 2015 kemudian barang bukti tersebut beserta 1 (satu) unit HP merk Nokia telah disita dari Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Denpom XII/1-1 Singkawang tanggal 29 Desember 2015.
15. Bahwa benar Terdakwa membawa dan mengangkut Daging Sapi ilegal Merk ALANA dari Negara Malaysia dengan tujuan untuk diperdagangkan, daging sapi tersebut merupakan bahan pangan yang berasal dari Negara Malaysia dan masuk ke Wilayah Negara Republik Indonesia melalui PPLB Entikong dengan proses perdagangan Tradisional yang dilakukan oleh Sdr. Jendi (Bukan Saksi) yang merupakan masyarakat setempat dengan menggunakan Pas Lintas Batas, hal ini diperbolehkan bagi penduduk asli perbatasan yang memiliki Pas Lintas Batas di Kecamatan Entikong/Sekayan dan memiliki KTP setempat sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Menperindag nomor 36/Kep/III/1995 tentang Perdagangan Lintas Batas di Entikong-Kalbar yang mengacu kepada Perjanjian Lintas Batas (Border Trade Agreement) tanggal 24 Agustus 1970,
16. Bahwa benar Sesuai pasal 8 ayat (1) UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa, barang atau produk dalam kemasan yang dilarang untuk diperdagangkan di Indonesia adalah :
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

17. Bahwa benar Terdakwa membawa barang bukti daging basah dan dapat lekas rusak/busuk yang dirampas dari Terdakwa termasuk yang diatur dalam Pasal 94 ayat (1) jo Ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "dalam hal benda sitaan terdiri dari benda yang dapat lekas rusak, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau apabila biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Terdakwa dan kuasanya yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dimusnahkan" maka atas petunjuk Orjen TNI via telephone tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wib, sehingga pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 19.15 Wib Penyidik Pomdam XII/Tpr (Lettu Cpm M. Ardiansyah) melakukan pemusnahan berupa daging sapi dari Negara Malaysia Merk ALANA berjumlah 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 Kg atas persetujuan Terdakwa dengan cara ditimbun ditanah disaksikan oleh Terdakwa (Kopda Rahmansyah Tawainella) dan disaksikan Oditur Militer pada Otmil 1-05 Pontianak Mayor Chk

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ery Soedarsono, S.Sos, SH (Sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Rabu tanggal 30 Desember 2015).

18. Bahwa benar Terdakwa membawa barang bukti mobil jenis Toyota Avanza warna Putih Nopol KB 1523 WA tahun 2014 adalah milik PT Adira Dinamika Multi Financa yang masih status kredit oleh Sdr. Budiansyah (Debitur) tmt 12 Desember 2014 sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 086714201510 dan mobil tersebut sudah dipinjam pakai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon agar di jatuhkan pidana yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Pelaku usaha",
2. Unsur kedua : "Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Pelaku usaha".

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “Pelaku usaha” adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, sedangkan pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang perseorangan” adalah rumusan lain dari unsur “Barang siapa”, oleh karena itu pengertian dari “Setiap orang” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya yang tunduk pada peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk juga anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain, yang telah bersesuaian dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Rahmansyah Tawainellamasuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2001/2002 di Rindam XVI/Ptm Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Sartaif di Dodiklatpur di Rindam XVI/Ptm selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah selesai ditempatkan di kesatuan Yonif 643/Wns kemudian tahun 2011 di pindahtugaskan ke Kodim 1205/Sintang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRR 31020351140282.
- b. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat pemeriksaan dirinya dalam keadaan sehat, mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga dalam hal ini Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum.
- c. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebagai Prajurit TNI adalah juga warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- d. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan mengaku dan diketahui oleh Saksi-1, dan Saksi-2 melakukan perbuatan yaitu usaha membeli dan menjual serta mengangkut barang-barang berupa Daging Sapi merk ALANA produksi Negara Malaysia sebanyak 40 (empat puluh) Kotak/dus satu dus berat @ 20 (dua puluh) Kg yang diangkut memakai mobil Toyota Avansa warna putih Nopol KB 1267 HZ.
- e. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang membeli 40 (empat puluh) dus/ kotak daging sapi Merk ALLANA yang berasal dari Malaysia seharga Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian perkotak seharga Rp. 1.030.000,- (satu

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga puluh ribu rupiah) dari Sdr. Jenai dan akan dijualnya ke Kabupaten Mempawah adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Pelaku usaha" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung unsur alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dan membuktikan unsur-unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan "dilarang" adalah suatu perintah agar seseorang supaya jangan/tidak melakukan sesuatu/tidak diijinkan untuk "memproduksi" yaitu mengeluarkan hasil atau menghasilkan sedangkan "memperdagangkan" yaitu memperjualbelikan secara niaga baik barang dan/ atau jasa.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang" adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang bernilai ekonomis yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen sedangkan "Jasa" adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- Bahwa barang dan/ atau jasa yang dimaksud diatas diwajibkan mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaannya dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang telah bersesuaian dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa menyewa mobil Minibus jenis Toyota Avanza warna Putih Nopol KB 1267 HZ dari Sdr. Mujiyanto (bukan saksi) di daerah Ambawang Kab. Kubu Raya selama 1 (satu) minggu dengan sewa perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu pergi membawa mobil tersebut menuju Kab. Bengkayang.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah bukan warga atau penduduk yang mempunyai KTP yang tinggal atau berada dalam Wilayah Jagoi baban Kab. Bengkayang.

Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 09.00 Wib sampai di daerah Pasar Seluas Kab. Bengkayang dan Terdakwa bertanya kepada warga setempat (tidak tahu namanya) "Dimana Terdakwa bisa beli daging sapi asal Negara Malaysia" kemudian Terdakwa ditunjukkan oleh salah satu warga Seluas bahwa Sdr. Jendi (bukan Saksi) bisa menyediakan daging sapi kebetulan Sdr. Jendi merupakan warga Jogoi Baban dan berada di wilayah Jagoi Baban di sekitar Pasar Seluas Kab. Bengkayang.
4. Bahwa benar Terdakwa menjumpai Sdr. Jendi dan menanyakan dan mencari daging sapi dari Negara Malaysia kemudian setelah harga sesuai kesepakatan antara Sdr. Jendi dan Terdakwa, setelah itu Sdr Jendi pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil daging sapi tersebut.
5. Bahwabenar Terdakwa sekira pukul 09.30 Wib Sdr. Jendi datang kembali dengan mengendari mobil jenis Toyota Hailux warna Hitam dengan membawa 40 (empat puluh) kotak daging sapi dari Negara Malaysia Merk ALLANAselanjutnya Terdakwa langsung memindahkan kotak daging sapi tersebut ke Mobil Toyota Avanza.
6. Bahwa benar Terdakwa langsung membayar secara tunai sebanyak Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian perkotak seharga Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Kab. Mempawah.
7. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-1 (Briptu Sandi Situmorang) dan Saksi-2 (Brigda Aris Siswanto), Ipda Dicki Surbakti (Bukan Saksi) dan Brigadir Angga (Bukan Saksi) mendapat informasi dari masyarakat "akan ada Mobil Jenis Toyota Inova dan Avansa warna Putih Nopol HZ" berasal dari seberang (Malaysia) kemudian Saksi-1, Saksi-2, Brigadir Angga dan Ipda Dicky Surbakti berangkat melakukan pemantauan di daerah jalan raya Ledo Kab. Bengkayang Kalbar (depan SMA 2 Bengkayang).
8. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mengikuti kedua mobil tersebut dari belakang dengan menjaga jarak namun karena mengetahui diikuti tiba-tiba mobil jenis Inova berhenti dipinggir jalan sambil menelpon namun Saksi-1 dan Saksi-2 terus membututi mobil jenis Avanza warna putih dengan Nopol 1267 HZ warna Putih terus menuju pasar bengkayang akan tetapi tiba-tiba mobil tersebut berbelok ke kiri masuk ke Komplek Perumahan Pemda Bengkayang Kab. Bengkayang Prov. Kalbardan berhenti di rumah salah satu warga.
9. Bahwabenar Saksi-1 dan Saksi-2 mendekati mobil jenis Avanza warna Putih KB 1267 HZ untuk melakukan pemeriksaan kemudian Saksi-2 menghubungi via HP ke Ipda Dicky Surbakti melaporkan posisi Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi-1 bertanya "Darimana...?", dijawab oleh Terdakwa "dari Anjungan" lalu Saksi-1 Tanya lagi "bawa apa ini...?", kemudian dijawab Terdakwa "ada, bawa barang sedikit" kemudian Terdakwa membuka kap bagasi belakang dan memeperlihatkan isinya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan didalam mobil tersebut berisi 20 (dua puluh) kotak/dus daging sapi dari Negara

Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dengan Merk ALANA .

10. Bahwa benar Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Satreskrim Polres Bengkayang Terdakwa mengaku seorang anggota TNI-AD yang berdinasi di Kodim 1205/ Sintang dan mengaku mengangkut barang berupa daging sapi dari Negara Malaysia Merk ALANA berjumlah 40 (empat puluh) kotak/dus dalam satu dus berisi 40 (empat puluh) kg tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
11. Bahwa benar Terdakwa seorang anggota TNI-AD, Polres Bengkayang melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang beserta barang bukti Mobil Toyota jenis vanza warna Putih BK 1267 HZ dan barang berupa daging sapi dari Negara Malaysia Merk ALANA berjumlah 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 Kg untuk proses lebih lanjut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Limpahan laporan Polisitanggal 30 Desember 2015 kemudian barang bukti tersebut beserta 1 (satu) unit HP merk Nokia telah disita dari Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Denpom XII/1-1 Singkawang tanggal 29 Desember 2015.
12. Bahwa benar Terdakwa membawa dan mengangkut Daging Sapi illegal Merk ALANA dari Negara Malaysia dengan tujuan untuk diperdagangkan, daging sapi tersebut merupakan bahan pangan yang berasal dari Negara Malaysia dan masuk ke Wilayah Negara Republik Indonesia melalui PPLB Entikong dengan proses perdagangan Tradisional yang dilakukan oleh Sdr. Jendi (Bukan Saksi) yang merupakan masyarakat setempat dengan menggunakan Pas Lintas Batas, hal ini diperbolehkan bagi penduduk asli perbatasan yang memiliki Pas Lintas Batas di Kecamatan Entikong/Sekayan dan memiliki KTP setempat sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Menperindag nomor 36/Kep/III/1995 tentang Perdagangan Lintas Batas di Entikong-Kalbar yang mengacu kepada Perjanjian Lintas Batas (Border Trade Agreement) tanggal 24 Agustus 1970,
13. Bahwa benar Sesuai pasal 8 ayat (1) UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa, barang atau produk dalam kemasan yang dilarang untuk diperdagangkan di Indonesia adalah:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. Bahwa benar Terdakwa membawa barang bukti daging basah dan dapat lekas rusak/busuk yang dirampas dari Terdakwa termasuk yang diatur dalam Pasal 94 ayat (1) jo Ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "dalam hal benda sitaan terdiri dari benda yang dapat lekas rusak, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau apabila biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Terdakwa dan kuasanya yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dimusnahkan"(Sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Rabu tanggal 30 Desember 2015).
15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang membeli 40 (empat puluh) dus/ kotak daging sapi merk Allana dari Sdr. Jendi dan kemudian diangkut dengan menggunakan kendaraan yang akan dijualnya ke Kabupaten Mempawah adalah bagian dari upaya Terdakwa untuk memperdagangkan suatu barang.
16. Bahwa benar 40 (empat puluh) kotak/dus daging sapi dari Negara Malaysia Merk ALLANA adalah merupakan barang bergerak,berwujud yang bernilai ekonomis dan dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
17. Bahwa benar 40 (empat puluh) kotak/dus daging sapi Merk ALLANA yang dibeli dan diangkut Terdakwa berasal dari

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Malaysia bertuliskan bahasa Malaysia sehingga tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

18. Bahwa benar membeli kemudian mengangkut dengan tujuan memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah dilarang.

Dengan demikian unsur kedua yaitu "Dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku",

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf j jo Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini maka Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana ini karena Terdakwa ingin memperoleh keuntungan yang besar dari selisih harga Daging Sapi yang beredar di daerah perbatasan yang berasal dari Malaysia dengan cara Daging Sapi di daerah perbatasan yaitu kecamatan Jagoi Baban untuk dijual keluar dari daerah perbatasan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa memperjualbelikan Daging Sapi illegal dari daerah perbatasan dengan maksud memperoleh keuntungan yang besar menunjukkan sikap Terdakwa yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya turut serta

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu/ mendukung program pemerintah dalam memberantas adanya perdagangan/ penyelundupan barang illegal namun Terdakwa justru menjadi pelaku tindak pidana perdagangan barang illegal.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan perekonomian negara dan terancamnya kepastian hukum konsumen di lingkungan masyarakat Kalimantan Barat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Bahwa Terdakwa berterus terang didepan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Kodam XII/Tpr. dalam pandangan masyarakat Kalimantan Barat.
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di wilayah tempat tugas Terdakwa untuk menanggulangi dan mencegah masuknya barang-barang illegal dari luar negeri yang dapat merugikan konsumen maupun perekonomian negara.
3. Terdakwa mencari keuntungan dengan cara yang mudah, dengan melanggar hal-hal yang telah dilarang oleh pemerintah.

Menimbang : Bahwa Tuntutan Oditur Militer, masih dinilai terlalu berat dihadapkan dengan akibat perbuatan Terdakwa oleh karenanya perlu dikurangkan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) lembar KTP a.n. Kopda Rahmansyah Tawainella dengan NIK 6112011002820011.
- b. 1 (satu) lembar KTP TNI a.n. Kopda Rahmansyah Tawainella NRP. 31020351140282 Jab. Babinsa Koramil 1205-10/Ambalau, Kodim 1205/Stg No. KTP/153/11/2015.
- c. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia dengan Nomor IMEI 359758060167913 dan Sim Card Telkomsel Nomor 082350394348 warna Hitam.

Merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis dan ada pemiliknya, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu dalam hal ini Terdakwa.

## 2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto mobil minibus Jenis Toyota Avanza warna Putih Nopol KB 1267 HZ.
- b. 1 (satu) lembar Foto 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg yang diduga berasal dari Negara Malaysia.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa (Kopda Rahmansyah Tawainella) tentang pemberian Ijin kepada Penyidik untuk memusnahkan barang bukti sebanyak 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg total 800 (delapan ratus) Kg daging sapi merk ALANA yang diduga berasal dari Negara Malaysia.
- d. Berita Acara Pemusnahan barang bukti daging sebanyak 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg total 800 (delapan ratus) Kg daging sapi merk ALANA yang diduga berasal dari Negara Malaysia, dari Pomdam XII/Tpr tanggal 30 Desember 2015.
- e. 7 (tujuh) lembar Foto dokumentasi pemusnahan Barang Bukti oleh Penyidik Polisi Militer kodam XII/Tpr yang dihadiri oleh Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer 1-05 Pontianak (Mayor Chk Ery Soeharsono, S.Sos, SH).
- f. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang bukti yang dibuat pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 oleh Bariksa Satlak Idik Pomdam XII/Tpra.n. Sertu (K) Nurur Soraya NRP 21070585430486.

merupakan barang bukti berupa surat yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, sangat mudah dalam penyimpanannya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Oditur Militertidak bisa menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza warna putih nomor KB 1267 HZ maka Majelis Hakim tidak dapat menentukan statusnya.

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf j, Jo pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rahmansyah Tawainella, Kopda NRP31020351140282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu:

“Dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

PidanaPenjara : selama4 ( empat ) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang- barang :

- 1) 1 (satu) lembar KTP a.n. Kopda Rahmansyah Tawainella dengan NIK 6112011002820011.
- 2) 1 (satu) lembar KTP TNI a.n. Kopda Rahmansyah Tawainella NRP. 31020351140282, Jab. Babinsa Koramil 1205-10/Ambalau, Kodim 1205/Stg No. KTP/153/11/2015.
- 3) 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia dengan Nomor IMEI 359758060167913 dan Sim Car Telkomsel Nomor 082350394348 warna Hitam.

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu TerdakwaRahmansyah Tawainella, Kopda NRP 31020351140282.

b. Surat- surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto mobil minibus Jenis Toyoya Avanza warna Putih Nopol KB 1267 HZ.
- 2) 1 (satu) lembar Foto 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg yang diduga berasal dari Negara Malaysia.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa (Kopda Rahmansyah Tawainella) tentang pemberian Ijin kepada Penyidik untuk memusnahkan barang bukti sebanyak 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg total 800 (delapan ratus) Kg daging sapi merk ALANA yang diduga berasal dari Negara Malaysia.
- 4) Berita Acara Pemusnahan barang bukti daging sebanyak 40 (empat puluh) kotak/dus @ 20 (dua puluh) Kg total 800 (delapan ratus) Kg daging sapi merk ALANA yang diduga berasal dari Negara Malaysia, dari Pomdam

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/Tpr tanggal 30 Desember 2015.

- 5) 7 (tujuh) lembar Foto dokumentasi pemusnahan Barang Bukti oleh Penyidik Polisi Militer kodam XII/Tpr yang dihadiri oleh Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer 1-05 Pontianak (Mayor Chk Ery Soeharsono, S.Sos, SH).
- 6) 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang bukti yang dibuat pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 oleh Bariksa Satlak Idik Pomdam XII/Tpra.n. Sertu (K) Nurus Soraya NRP. 21070585430486.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua serta Khamdan, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 dan Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ery Soeharsono, S.Sos, S.H. Mayor Chk NRP 21930125940970 dan Panitera Pengganti Purwadi, S.H. Kapten Chk NRP 219603345950374 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

ttd

Khamdan, S.Ag., S.H.  
Mayor Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

ttd

Purwadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 219603345950374.

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Purwadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 219603345950374

Hal 31 dari 31 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)